



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR **91** TAHUN 1993

SEKDA

TENTANG

PENUNJUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA
TIMUR CABANG NGANJUK SEBAGAI PEMEGANG
KAS DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993 / 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk menyelenggarakan Pengurusan Administrasi Keuangan Daerah Tingkat II Nganjuk perlu ditunjuk Pemegang Kas Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan-Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 ten tang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pe nunjukan Pemegang Kas Daerah dilakukan setiap awal tahun ang garan;
- c. bahwa sebagai realisasi dari pada ketentuan tersebut Konside ran Menimbang huruf a dan b diatas perlu menunjuk Bank Pemba ngunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk sebagai Badan yang me nuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pemegang Kas Dae - rah, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin tan di Daerah ;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan - Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusun an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah ;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun 1985 ten tang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah ;

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Pemegang Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 25 Juli 1991.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR CABANG NGANJUK SEBAGAI PEMEGANG KAS DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

Pasal 1

Menunjuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang - Nganjuk sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1993/1994.

Pasal 2.

Pelaksanaan pasal 1 tersebut diatas diatur dalam Surat Perjanjian bersama antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk tanggal 25 Juli 1991.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 10 APRIL 1993



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada,

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya,
2. " Kepala Inspektorat Wilayah/ Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya,
3. " Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri,
4. " Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk,

5. Sar. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tingkat II Nganjuk,
 6. " Kepala Inspektorat Wilayah /
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk,
 7. " Kepala Kantor Sosial Politik
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk,
 8. " Pimpinan Bank Pembangunan Da~~ae~~
rah Jawa Timur Cabang Nganjuk,
 9. " Kepala Dinas/Bagian Kompartemen dilingkungan Pemerintah -
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk,
 10. " Pembantu Bupati se Kabupaten-
Daerah Tingkat II Nganjuk,
 11. " Camat se Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk,
 12. " Bendaharawan Khusus Pemerin
tah Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk.
-